



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor: 0190/KW.28.02.05/PP.07/12/2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH TSANAWIYAH DAARUL MANAN
Alamat : JL. KAMPUNG JATI GEMBLOK
Desa/Kelurahan : SUKA SARI
Kecamatan : RAJEG
Kabupaten/Kota : KABUPATEN TANGERANG
Provinsi : BANTEN
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN BADRURROHMAN
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 3 LILI ZAHROTUL ULYA, SH., M. KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0012107.AH.01.04. TAHUN 2017 TANGGAL 9 AGUSTUS 2017

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	6	0	3	0	2	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Serang, 20 Desember 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN



Dr. H. A. BAZARI SYAM, M.Pd.



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 1052 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH DAARUL MANAN KABUPATEN TANGERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Daarul Manan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
2. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor : 0190/KW.28.02.05/PP.07/12/2018;
3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Nonor 5714/Kk.28.03.02/PP.00/11/20180

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH DAARUL MANAN KABUPATEN TANGERANG.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 20 Desember 2018



KEPALA KANTOR WILAYAH,
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

[Signature]
Dr. H. A. BAZARI SYAM, M.Pd.

2	Nomor Statistik Madrasah	121236030226
3	Alamat Madrasah	Jl. Kampung Jati Gemblok Desa / Kelurahan Suka Sari



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
KECAMATAN RAJEG
DESA SUKASARI
Jalan Kp. Sarakan Kode Pos 15540 Tangerang Banten

KETERANGAN TANAH

Nomor : 166/Des. 2005/XII/11

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sukasari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, dengan ini menerangkan bahwa tanah ATAS NAMA :

JAENAL ARIPIN BIN SURATMAN

Tercatat dalam Buku C. Desa Sukasari C/SPPT No. : ... - ... / 36.19.140.006.005-0046.0

Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, yaitu :

Persil No.....	-	D/s Klas	084.....	Luas	 3.343	M ²
Persil No.....		D/s Klas		Luas		M ²
Persil No.....		D/s Klas		Luas		M ²
Persil No.....		D/s Klas		Luas		M ²

Yang pada klasiran/tercatat tahun 1990 sebagai tanah milik adat atas nama : JAENAL ARIPIN BIN SURATMAN adapun mutasi/perubahan yang terjadi sejak saat itu sampai dengan hari ini Selasa tanggal 20 Desember tahun 2011 adalah sebagai berikut :

-----Pada saat ini tanah tersebut tercatat atas nama JAENAL ARIPIN BIN SURATMAN luas tanah yang tercatat pada SPPT PBB adalah 3.343 M². Selanjutnya tanah tersebut dijual kepada NANI RUKMINI seluas 750 M² dan sisanya masih atas nama JAENAL ARIPIN BIN SURATMAN.-----

Sukasari, 20 Desember 2011

